


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DESA TANJUNG SAWIT  
KECAMATAN TAPUNG MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**SUSI SUSANTI**  
**NIM. 11920525339**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1444 H/2023 M**




## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Susi Susanti  
 NIM : 11920525339  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Metodologi : Pekanbaru, 03 Maret 2023  
 Pembimbing Materi

  
**Jon Alizon, SH., MH**  
 NIP. 130217028

  
**Dr. Rustam, SE., ME.Sy**  
 NIP. 130217033

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Susi Susanti  
 NIM : 11920525339  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Muh. Said, HM, MA,MM**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak**

Penguji I  
**Dr.Syahfawi,S.Ag,M.Sh**

Penguji II  
**Nuryanti, S.El, ME.Sy**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M. Ag**  
 NIP. 19741006 200501 005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUSI SUSANTI  
 NIM : 11920525339  
 Tempat/Tgl.Lahir : Sidomulyo, 11 Februari 2000  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2023  
 Yang membuat pernyataan



**SUSI SUSANTI**  
**NIM : 11920525339**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Susi Susanti, (2023):

**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit, dimana pengelolaan dengan modal yang besar belum menghasilkan pendapatan yang maksimal sedangkan pengelolaan dengan modal yang kecil bahkan tanpa modal menghasilkan pendapatan yang maksimal. Berdasarkan masalah tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit, Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dan Bagaimana tinjauan menurut pespektif ekonomi syariah.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan studi lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan BUMDes berupa kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM), alam (perubahan cuaca) dan kurangnya promosi melalui media sosial sementara faktor pendukung yaitu komunikasi kerja tim baik (*team work*), dukungan dari pemerintah dan masyarakat, potensi desa dan pelatihan tentang tata kelola BUMDes. Menurut tinjauan ekonomi syariah pada unit simpan pinjam ditolak karena masih menggunakan konsep sistem konvensional adanya (Riba) dari jumlah pokok pinjaman sedangkan pada unit transportasi, pasar dan pengelolaan sampah serta bintang studio diterima karena konsep yang dijalankan adalah konsep sewa menyewa (ijarah) dan jual beli dengan akad salam.

Kata Kunci: BUMDes, Pendapatan Asli Desa, Perspektif Ekonomi Syariah.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil' alamin.* Puji beserta rasa syukur yang besar penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya dengan melafazkan *Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad* semoga dengan seringnya bersholawat kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu pada Program Studi Ekonomi Syariah (S.E) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahlian, kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Sofia Hardani., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta bapak Syamsurizal., SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Rustam, S.E., ME.Sy dan Bapak Joni Alizon, SH., MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Afdhol Rinaldi, SE, M.ec selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dalam perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
7. Kepada Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Bapak Two Bagus Parito Pohan, S.E selaku kepala Desa Tanjung Sawit yang telah memberi izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung.
9. Bapak Syamsul Fauzi S.Ikom selaku Direktur BUMDes Bintang Flamboyan beserta seluruh pengelola BUMDes yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Darmadi dan Ibu Suyati serta Bapak Bejo selaku kedua orang tua penulis yang selalu ada, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan do'a yang tiada henti dan semangat kepada penulis. Terimakasih Kakak Eka Setia Ningsih dan adik Okta Dama Yanti telah memberi senyum semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Sahabatku Vera Armaya terimakasih sudah menemani selama dibangku perkuliahan yang selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain dalam mencapai cita-cita. Terimakasih juga kepada sahabatku Indri Safitri telah memberikan dukungan semangat dan selalu menjadi *partner* terbaik dalam penulisan skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

14 Keluarga dapur kosan Fahma Nisa Fauziah dan Aisyah Agustina, terimakasih telah memberi canda tawa dan banyak inspirasi selama menjalani perkuliahan.

14 Teman-teman teristimewa seperjuangan Ekonomi Syariah E (EI. E) Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2019 dan KKN Desa Tanjung Sawit yang telah berjuang bersama-sama dan mengukir kenangan bersama semasa perkuliahan.

14 Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat kepada semua pihak. Tidak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tidak ada kekuatan dan kesempurnaan semuanya hanya milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Pekanbaru,      Maret 2023  
Penulis

**SUSI SUSANTI**  
**NIM: 11920525339**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan.....	13
1. Pengertian Pengelolaan (Manajemen).....	13
2. Ruang Lingkup Manajemen.....	15
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	18
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	18
2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	21
4. Jenis Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
5. Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	24
6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
C. Pendapatan Asli Desa (PADes).....	28
D. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian.....	34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Analisis Data dan Penulisan Data .....	39
H. Validitas Data.....	40

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Gambaran Umum BUMDes Bintang Flamboyan .....	48
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
1. Deskripsi Pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung.....	51
2. Analisis Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung.....	71
3. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung .....	78

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung .....	7
Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit dari BUMDes .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4.1 Data Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Tanjung Sawit .....	42
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Tanjung Sawit.....	45




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Janis Kelamin.....	44
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Kelompok Usia .....	44
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Desa Tanjung Sawit .....	46
Gambar 4.5 Struktur Organisasi BUMDes Bintang Flamboyan.....	50



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Perwujudan kesejahteraan utamanya dicapai melalui rencana pembangunan yang terencana, komprehensif, serta berjangka panjang. Dengan adanya pembangunan yang terencana akan membantu desa maupun daerah tertinggal lainnya untuk membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.<sup>1</sup>

Pencapaian kemajuan dan kemandirian daerah perlu diadakan pengembangan potensi yang ada. Untuk itu, diperlukan strategi pemerintahan yang maksimal sehingga pencapaian mendukung peningkatan ekonomi daerah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Kemandirian ekonomi daerah mendorong munculnya otonomi daerah membuat penyelenggaraan daerah lebih memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Rentang waktu kewaktu pemerintah mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. sebagai daerah otonom desa diberi kuasa penuh untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan seluas-luasnya. Desa

<sup>1</sup> Gideon Setyo Budiwitjaksono dan Etha Listiany Supardi, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bugurasih," dalam *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, Volume 4, No. 2 (2021), h. 140.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi kewenangan dalam mengatur dan mengelola desanya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.<sup>2</sup>

Pemberian wewenang ini sangat diharapkan suatu daerah mampu meningkatkan kapasitas pembangunan di daerah serta timbulnya semangat kompetitif yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah. Adapun tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan efektif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat diberbagai daerah.<sup>3</sup>

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan UU Desa tahun 2015 tentang desa menyatakan pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat tempatan serta meningkatkan pendapatan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa bebas dalam mengelola, mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri. Aturan didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan banyak hal yang bisa dilakukan

<sup>2</sup> Citra Darminto dan Haryadi Haryadi, "Pendampingan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi," dalam *Uniti Conference Series: Community Engagement*, Volume 1, No. 1 (2019), h. 47.

<sup>3</sup> Gideon Setyo Budiwitjaksono dan Etha Listiany Supardi, *op.cit.*, h. 140.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh sebuah desa untuk meningkatkan pendapatan sendiri, salah satunya melalui BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.<sup>4</sup>

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang bersifat akomodatif atau dapat menyesuaikan terhadap lembaga peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes berfungsi sebagai wadah pemusatan kegiatan ekonomi desa di antaranya: *Pertama*, pembiayaan meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui simpan pinjam dan pengelolaan resiko. *Kedua*, bidang non jasa keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi, audit dan pengadaan sarana usaha. *Ketiga*, pengembangan usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis diantaranya jasa transportasi, komunikasi dan lainnya.<sup>5</sup>

Lahirnya BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Oleh sebab itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Gotong royong merupakan salah satu bentuk kerja BUMDes dengan jalan menampung

<sup>4</sup> Afwan Hariri Agus P et al., "Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pelatihan manajemen usaha bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rejowinangun Kabupaten Blitar," *dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, Volume 1, No. 7 (2021), h. 63.

<sup>5</sup> Abdul Karim, "*Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*" (Makasar: Nas Media Pustaka, 2019), Cet. Ke-1, h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Untuk menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.<sup>6</sup>

Mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih produktif dan efektif telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”*<sup>7</sup>

Ayat di atas Allah Swt telah mengingatkan kepada manusia perihal karunia yang telah Dia berikan kepada manusia, yaitu Dia telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan Dia memperbolehkan mereka untuk memanfaatkannya, dan menundukkan awan buat mereka untuk mengeluarkan rezeki mereka dari bumi. Dia telah menjadikan bagi mereka di bumi itu penghidupan mereka, yakni mata pencaharian serta berbagai sarannya sehingga mereka dapat berniaga padanya dan dapat membuat berbagai macam sarana untuk penghidupan mereka. Potensi desa merupakan modal utama dalam pendirian BUMDes, agar terjadi kesinambungan dalam

<sup>6</sup> Muhammad Ramadhan, *“Implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”*, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2021), h.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an Al-Fathan (Al-Qur'an dan Terjemah)”*, (Jakarta Selatan: Cv. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 151.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

usaha yang akan dijalankan. Potensi desa juga menjadi tolak ukur kemajuan desa dan menjadi ciri khas suatu Desa.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memungkinkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Pendirian BUMDes bertujuan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam pendirian BUMDes.<sup>8</sup>

Pendapatan asli desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Adapun pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa, seperti hasil pungutan desa yang sah.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan desa dapat diperoleh melalui pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.<sup>10</sup>

Secara konseptual pemerintah desa melalui pengelolaan BUMDes dengan baik berimplikasi pada pendapatan asli desa (PADes) yang akan

<sup>8</sup> Ramadhan, "Implimentasi Usaha BUMKep Tuah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putik Kabupaten Rokan Hilir", (Skripsi: Uin Suska Riau, 2021), h. 8.

<sup>9</sup> Hardiani Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa," *dalam Jurnal Organisasi dan Mnajemen*, Volume 1, No. 1 (2019) h. 37.

<sup>10</sup> Aji Fani Permana, "Pendapatan asli desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa," *dalam Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Volume 1, No. 2 (2019) h. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUMDes secara baik dan profesional.<sup>11</sup>

Pengelolaan BUMDes secara baik dan profesional bisa saja terjadi pada beberapa desa, dapat dilihat pada Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung yang merupakan salah satu desa pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa Tanjung Sawit didirikan pada tanggal 09 Juni 2016 yang kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan. Dari hasil observasi dan mini diskusi terkait BUMDes Bintang Flamboyan dapat ditemukan beberapa jenis unit usaha yang dapat menambah kas atau pendapatan asli desa, yaitu:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Transpotasi (*dumtruck*)
3. Unit Usaha Pasar dan Pengelolaan sampah
4. Unit Usaha Bintang Studio (Alun-alun Tanjung Sawit )

BUMDes Bintang Flamboyan telah berjalan lebih kurang 6 tahun belakangan dan efektifitas keberadaan BUMDes, dapat dilihat pada tabel pendapatan asli Desa Tanjung Sawit sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bintang Flamboyan berikut ini:

<sup>11</sup> Mario Wowor, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso," *dalam Jurnal Eksekutif*, Volume 3, No. 3 (2019) h. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1**  
**Data Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

No	Unit usaha	Pendapatan Asli Desa sebelum berdirinya BUMDes		Pendapatan Asli Desa sesudah berdirinya BUMDes		
		2014	2015	2019	2020	2021
1.	Simpan pinjam	2.320	3.388	31.000	8.000	11.000
2.	Pengelolaan pasar	6.370	8.200	-	49.800	78.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.690</b>	<b>11.588</b>	<b>31.000</b>	<b>57.800</b>	<b>89.000</b>

Sumber: Data BUMDes Bintang Flamboyan

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pendapatan asli Desa Tanjung Sawit sesudah dan sebelum adanya pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan dimana terjadi peningkatan yang signifikan. Keberadaan BUMDes memberikan kontribusi pada jumlah pendapatan asli desa yang dihasilkan.

Pada unit usaha simpan pinjam dan pengelolaan pasar sebelumnya dikelola oleh desa dengan pendapatan yang dihasilkan masih rendah ketika pengelolaan dilakukan oleh BUMDes Bintang Flamboyan mengalami kenaikan. Sedangkan pada unit transportasi (*dumtruck*), pengelolaan sampah dan bintang studio (alun-alun Tanjung Sawit) pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh BUMDes karena keberadaan unit usaha tersebut atas inisiatif dari BUMDes Bintang Flamboyan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa Tanjung Sawit.

Pengelolaan pada empat unit usaha yang dijalankan BUMDes Bintang Flamboyan berdasarkan modal dan pendapatan yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 2**  
**Data Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit dari BUMDes**  
**Tahun 2019-2021**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Unit Usaha	Modal Investasi			Pendapatan Asli Desa		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Simpan Pinjam	600	660	660	31	8	11
2.	Transportasi (dumtruck)	-	412	712	-	7,2	6
3.	Pasar & P. sampah	-	0	0	-	49,8	78
4.	Bintang Studio	-	-	107	-	-	30 (4 bulan)
<b>Total</b>		<b>600</b>	<b>1.372</b>	<b>1.479</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>125</b>

Sumber: Data BUMDes Bintang Flamboyan

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa jumlah pendapatan asli desa pada setiap unit usaha dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang bervariasi. Pada tahun 2019 hanya satu jenis unit usaha dengan modal Rp. 600.000.000,- menghasilkan pendapatan asli desa sebesar Rp. 31.000.000,- Sedangkan tahun 2021 bertambah unit usaha menjadi tiga dengan penambahan modal menjadi Rp. 1.372.000.000,- menghasilkan pendapatan asli desa sebesar Rp. 65.000.000,- penyumbang PADes terbesar pada tahun 2021 dari unit usaha Pasar dan Pengelolaan sampah. Dan tahun 2021 bertambah unit usaha menjadi empat dengan penambahan modal menjadi Rp. 1.479.000.000,- menghasilkan pendapatan asli desa sebesar Rp. 125.000.000,- dimana jumlah PADes terbesar berasal dari unit usaha Bintang Studio yang baru berjalan 4 bulan dan unit usaha Pasar dan Pengelolaan sampah. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa BUMDes Bintang Flamboyan mengalami permasalahan dalam pengelolaannya. Pengelolaan dengan jumlah modal yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

besar belum dapat menghasilkan pendapatan asli desa yang maksimal dan signifikan artinya pengelolaan yang kurang baik/idak berkontribusi sedangkan pengelolaan dengan modal yang kecil atau tanpa modal dapat menghasilkan pendapatan asli desa yang maksimal dan signifikan, artinya pengelolaan yang verry god/berkontribusi pada pendapatan asli desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk mengkajian lebih dalam mengenai permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi syariah”**.

## B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi syariah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ekonomi Syariah dan sebagai bahan masukan serta referensi bagi para peneliti ekonomi





syariah yang berminat meneliti permasalahan pengelolaan BUMDes baik secara konvensional maupun syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Memberi masukan bagi pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit dan untuk memberikan manfaat serta wawasan bagi para peneliti ekonomi syariah agar mengetahui secara mendalam bagaimana pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas berbagai gambaran singkat yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kerangka teoritis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan seperti: tinjauan umum tentang pengelolaan (manajemen), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang didapat dalam penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik dalam pengumpulan data dan penulisan data serta validitas data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini melakukan analisa dan pembahasan terkait rumusan masalah pada pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan BUMDes dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan terkait dengan pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan dan menyarankan pengelolaan tinjauan teoritik dan teknis pengolaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan

##### 1. Pengertian Pengelolaan (Manajemen)

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup> Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Manajemen dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan dalam Dalam kamus Bahasa Indonesia secara umum manajemen didefinisikan sebagai suatu proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah disusun.<sup>13</sup>

Sedangkan manajemen menurut Griffin merupakan serangkaian aktivitas (termasuk *planning* dan *decision making*, *organizing*, *leading* dan *controlling*) diarahkan pada sumber daya organisasi (*human*, *financial*,

<sup>12</sup> Suharsimi, “*Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*”, (Jakarta: Rineka Cita, 1998), h. 31.

<sup>13</sup> Nurmansyah, “*Pengantar Manajemen Modern*”, (Bandung: Alfabeta cv, 2020), h. 3.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*physical* dan *information*), dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efisien dan efektif.<sup>14</sup>

Manajemen juga dapat dipandang sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup>

Malayu S.P. Hasibuan berpendapat manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sementara Amirullah Haris Budiono juga berpendapat bahwa manajemen berarti suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.<sup>16</sup> Pendapat kedua pakar diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses pengelolaan dengan keterampilan dan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang baik secara perseorangan atau bersama sama upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang produktif, efek,

<sup>14</sup> Wibowo, "Manajemen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi", (Depok: Rajawali Pers, 2019), Cet. Ke-1, h. 2.

<sup>15</sup> Abd. Rohman, "Dasar-Dasar Manajemen Publik", (Malang: Intrans Publishing, 2008), h. 14.

<sup>16</sup> Karyoto, "Dasar-Dasar Manajemen-Teori, Definisi dan Konsep", (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 2.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan efisien. Organisasi yang dimaksud disini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

## 2) Ruang Lingkup Manajemen

Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan usaha-usaha sistematis yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta secara efektif dan efisien. Andrew F. Sikula dalam Malayu S.P. Hasibuan, mengatakan bahwa Manajemen umumnya dikaitkan dengan aktivitas- aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa yang efisien.<sup>17</sup>

Selain dari usaha-usaha sistematis yang dilaksanakan, dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang ada. Apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik, maka tentunya manajemen dalam upaya pencapaian tujuan dilakukan dengan baik pula.

Fungsi manajemen menurut G. R. Terry dalam bukunya *The Principal of Management* terdapat empat peristiwa yang disingkat dengan POAC, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Badrudin, "Dasar-Dasar Manajemen", (Bandung: Alfabeta cv, 2014), h. 4.

<sup>18</sup> Malayu S.P. Hasibuan, "Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah", (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 38.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry mengemukakan pendapat mengenai *Planning* atau perencanaan merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen.

#### b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian menurut Malayu S.P Hasibuan merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah penyusunan struktur organisasi dan pengelompokan pelaku beserta tugas, tanggung jawab sehingga organisasi tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. *Actuating* (Pelaksanaan)

*Actuating* menurut G.R Terry merupakan proses kegiatan membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Hal ini berarti mengupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

#### d. *Controlling* (Pengawasan)

G.R. Terry mendefinisikan *controlling* merupakan proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Peranan atau kedudukan *Controlling* sangat penting dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didefinisikan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”<sup>19</sup>

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.<sup>20</sup>

BUMDes menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Selain itu agar tidak berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan

<sup>19</sup> David Wijaya, “BUM DESA (*Badan Usaha Milik Desa*)”, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 98.

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni. “*Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:<sup>21</sup>

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota masyarakat)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.

BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDesa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDesa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara bersama dalam memperoleh

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 8.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

## 2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUMDes bertujuan:<sup>22</sup>

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, fungsi BUMDes diantaranya yaitu:

<sup>22</sup> Ida Bagus Teddy Prianthara, "Sistem Akuntansi BUM Desa Professional", (Sidoarjo: Incomedia Pustaka, 2020), h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.
2. Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.<sup>23</sup>

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Hal itu perlu upaya yang serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Sedangkan fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa

<sup>23</sup> Ibid., h. 9.

<sup>24</sup> V. Wiratna Sujarweni, "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Khususnya BAB X tentang BUM Desa.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Khususnya BAB VIII Tentang BUM Desa
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

**4. Jenis Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan. Sektor jasa selain, jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak lagi. Saat ini Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT mendorong agar pengelolaan pasar desa dikelola oleh BUM Desa, sebagai salah satu sektor jasa.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Suparji, "Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)", (Jakarta: UAI Press, 2019), h. 13.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Unit Usaha Sektor Jasa**

- a. Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) Kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh bank.
- b. Unit usaha jasa lainnya seperti: Jasa pengelolaan pasar desa, Jasa penyewaan alat-alat produksi, Jasa angkutan, Jasa pengelolaan air bersih, listrik desa, Jasa pengelolaan wisata dan lainnya.

**B. Unit Sektor Riil**

- a. Usaha distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan.
- b. Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUMDesa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasinya kualitas dan pengemasan.
- c. Unit Usaha Pengolahan. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi menjadibarang jadi. Dengan demikian hasil produksi yang dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha Pembinaan dan pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

- Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb.
- Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha
- Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan
- Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.

**5. Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.<sup>26</sup>

### 6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
2. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan yang berlaku.
3. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan

<sup>26</sup> Herry Kamaroesid, "Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 31.





untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

4. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:<sup>27</sup>

1. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

<sup>27</sup> David Wijaya, “BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)”, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya.

Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan maka akan terjadi peningkatan PADes, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat ekonomi desa (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.



## D Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh.<sup>28</sup>

Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri dari:<sup>29</sup>

1. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
2. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

<sup>28</sup> Tito Marta Sugema Dasuki dan Program, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka," dalam *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, Volume 1, No. 2 (2020) h. 42.

<sup>29</sup> Gusnardi Amir Hasan, "Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Des dan Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Perekonomian", (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), h. 14.



## E Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan peneliti ingin mengetahui Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam Meningkatkan PADes Di Desa Tanjung Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fandy Achmad Nur (2021)	Skripsi “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan BUMDes Sipurio melalui 4 tahap diantaranya tahap perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan. Hadirnya BUMDes Sipurio mampu untuk meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat yang bekerja sama dengan unit usaha BUMDes Sipurio.
2.	Mario Wowor, Frans Singkoh, Welly Waworundeng (2019)	Jurnal Eksekutif “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamang Kecamatan Tompaso”	Tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah.
3.	Dewi Purnamawati, (2019)	Skripsi “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten	Pengelolaan BUMDes <i>East Pangkah Corps</i> dalam membangun perekonomian Desa Pangkahwetan dilakukan dengan menetapkan target atau tujuan BUMDes tersebut, kemudian melakukan identifikasi potensi desa yang dikembangkan menjadi berbagai unit usaha. Setelah dibentuknya kegiatan usaha tersebut

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Gresik)''	BUMDes <i>East Pangkah Corps</i> membentuk struktur organisasi dan pihak-pihak yang mendapat tugas dan wewenang secara langsung mengimplementasikan program kegiatan yang sudah dibuat dengan melakukan berbagai kerjasama. Kemudian tahap terakhir adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas kepada pelaksana operasional dan melakukan adanya evaluasi terhadap suatu program kerja tersebut. Semua itu dilakukan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Sedangkan yang tidak sesuai yaitu prinsip penggajian atau pengupahan. Prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan pengelolaan BUMDes tersebut diterapkan dalam prespektif Ekonomi Islam, yaitu prinsip kerjasama ( <i>Syirkah</i> ), partisipasi/ keikutsertaan, dan transparasi.
4.	Muhammad Ramadhan, (2021)	Skripsi "Implementasi Usaha BUMKep Tuah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir"	Implementasi usaha BUMKep Tuah Serantau belum memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kendala pelaksanaannya adalah kapasitas manajerial, sumber daya manusia (SDM), sikap dan kecenderungan pengurus, komunikasi antarorganisasi. Menurut tinjauan Ekonomi Syariah sikap dan kecenderungan (perilaku) pengurus dalam mengelola merupakan hal yang bertolak belakang dengan konsep ekonomi Islam.
5.	Nofa Safitri (2021)	Skripsi "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDES "Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BUMDes "Al-Falah" sudah menerapkan target dan tujuan, diantaranya yaitu <i>planning</i> (perencanaan), <i>organizing</i> (pengorganisasian), <i>actuating</i> (pelaksanaan), <i>controlling</i> (pengawasan), tetapi dalam analisis Ekonomi Islamnya masih banyak menggunakan konvensional dalam pengelolaannya, namun dalam pembagian pendapatan sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip Ekonomi Islam.
6.	Lisa Iryani, Riska Mauliza (2020)	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) "Sistem Pengelolaan BUMDes dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sudah membelah lahan tambak sebagai aset BUMDes, namun keterbatasan modal untuk mengelola sehingga diserahkan pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pembangunan Tambak milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara”	pihak ketiga. Pada tahap pengorganisasian sudah dilakukan sesuai prosedur, namun tidak berfungsi dan berjalan sesuai rencana. Tahap pergerakan masih terkendala kurangnya kepedulian dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Sementara pada tahap pengawasan, pengawas BUMDes hanya mengawasi laporan tahunan saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan modal serta minimnya SDM dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan usaha BUMDes.
--	--	---

Sumber: Rekapitulasi penelitian terkait Pengelolaan BUMDes tahun 2018-2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>30</sup>

Penelitian kualitatif menurut Norman K. Denzim merupakan penelitian fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Artinya penelitian kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alamiah, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena yang dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya. Hal ini menjadi catatan bahwa penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data yang empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan

<sup>30</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta cv, 2018), Cet Ke-28, h. 9.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan preblematik dalam kehidupan seseorang.<sup>31</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian ini harus dilakukan secara langsung terjun ke lapangan tempat penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian.

#### 2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Hamid Patilima, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h. 3.

<sup>32</sup> Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), Cet. Ke-1, h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaitan dalam penelitian ini adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi syariah.

**B. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi syariah.

**C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.<sup>33</sup> Data primer diperoleh dari pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>34</sup> Data sekunder umumnya berupa bukti cacatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan berupa

<sup>33</sup> Yulmardi, Amri Amir dan Junaidi, *"Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya"*, (Bandung: IPB Press, 2009) Cet. Ke-1, h.171.

<sup>34</sup> *Ibid*, h.172.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profil Desa Tanjung Sawit dan profil Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan. Pengumpulan data sekunder juga menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*), dimana penelitian menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku maupun catatan laporan hasil penelitian terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pendapaan Asli Desa (PADes).

#### D Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:<sup>35</sup>

##### 1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi atau praktisi terkait BUMDes. Informan kunci (*key informan*) pada penelitian ini adalah Bapak Syamsul Fauzi selaku Direktur dan K.A (kepala anggota) unit usaha BUMDes Bintang Flamboyan yaitu Bapak Margoto Setya Pamudi, Bapak Ishak, Bapak Mijan Sulana serta Ibu Fitriani.

<sup>35</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 135.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini dikarenakan Direktur dan K.A (kepala anggota) unit usaha BUMDes Bintang Flamboyan tersebut adalah informan yang mengetahui dan memahami pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit.

## 2. Informan Tambahan

Yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Informan tambahan pada penelitian ini adalah Karyawan BUMDes Bintang Flamboyan.

## E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur dan K.A (kepala anggota) unit usaha serta Karyawan BUMDes Bintang Flamboyan. Sedangkan untuk objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit menurut perspektif ekonomi syariah.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik, antara lain:

### 1. Observasi

Menurut Kartono pengertian observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikan dari interelasinya elemen-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.<sup>36</sup>

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan observasi ini untuk mendapatkan data terkait keadaan yang sebenarnya dilapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat secara nyata terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Falmboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit menurut perspektif ekonomi syariah.

#### 2. Wawancara

Wawancara menurut Nazir memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>37</sup>

Dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

<sup>36</sup> Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h.143.

<sup>37</sup> Hardani, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* ", (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), Cet. Ke-1, h. 138.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, dan juga mendalam mengenai masalah yang dibahas.

#### 3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Kegiatan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam melengkapi data-data terkait masalah penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian yaitu dengan membaca, mencatat data atau buku dari Dinas Sosial seperti buku Kegiatan Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, dan lain sebagainya serta dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian seperti mengumpulkan arsip milik pemerintah desa Tanjung Sawit yang berhubungan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan.

<sup>38</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta CV, 2021), Cet. Ke-2, h. 40.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Analisis Data dan Penulisan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>39</sup>

Jadi analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>40</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Induktif, yaitu mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), Cet. Ke-1, h. 161.

<sup>40</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta cv, 2021), Cet. Ke-2, h. 36.

<sup>41</sup> Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan", (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Validitas Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Bachri triangulasi merupakan pengujian informasi dengan menumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi (informan) berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam suatu penelitian tunggal.<sup>42</sup> Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat merechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yaitu Direktur dan K.A (kepala anggota) unit usaha dan karyawan BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit. Selain itu, data hasil wawancara dikonfirmasi dengan dokumentasi yang diperoleh dan observasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h. 218.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit menurut perspektif Ekonomi Syariah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes Bintang Flamboyan dalam mengelola kagiatan usahanya dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu *pertama* tahap perencanaan berupa penentuan tujuan BUMDes, identifikasi potensi desa yang akan dijadikan unit usaha, menentukan strategi pengelolaan dan melakukan sosialisai kepada masyarakat. *Kedua* tahap pengorganisasian yaitu BUMDes Bintang Flamboyan membentuk struktur kepengurusan terdiri atas penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional yang terbentuk atas dasar musyawarah desa. *Ketiga* tahap pelaksanaan, BUMDes melakukan kerjasama antar pengurus dan aparat desa dalam melaksanakan kegiatan usaha. *Keempat* tahap pengawasan, berkaitan dengan pengawasan untuk memeriksa dan meneliti administrasi BUMDes, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional.
2. Pencapaian keberhasilan BUMDes Bintang Flamboyan dalam pengembangan kegiatan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat



berupa kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) pada unit usaha, faktor alam (perubahan cuaca) dan kurangnya promosi melalui media sosial sedangkan faktor pendukung yaitu komunikasi kerja tim baik (*team work*), dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, potensi desa dan pelatihan tentang tata kelola BUMDes.

3. BUMDes Bintang Flamboyan dalam melaksanakan pengelolaan unit usaha tidak semua sesuai menurut perspektif ekonomi syariah. Pada unit simpan pinjam tidak sesuai karena masih menggunakan konsep sistem konvensional adanya penambahan (Riba) dari jumlah pokok pinjaman sedangkan pada unit transportasi, pasar dan pengelolaan sampah serta bintang studio sesuai karena terdapat kosep yang dijalankan adalah jual beli dengan akad salam dan sewa menyewa (ijarah).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat penulis disampaikan yaitu:

1. Disarankan kepada pengelola BUMDes Bintang Flamboyan untuk bisa segera mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kegiatan usaha terutama SDM pada unit usaha.
2. Disarankan kepada pengelola BUMDes Bintang Flamboyan untuk bisa meningkatkan promosi melalui media sosial terutama pada unit usaha selain bintang studio (Alun-Alun Tanjung Sawit).
3. Disarankan BUMDes Bintang Flamboyan tetap mempertahankan hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Karim. *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Makasar: Nas Media Pustaka, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abd. Rohman. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*, Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Amri Amir, Junaidi, Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*, Bandung: IPB Press, 2009.
- Badrudin. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta cv, 2014.
- Brantas. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- David Wijaya. *BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar-Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Djuni Prihatin, Susi Daryanti, Reza Alief Ramadha. *Aplikasi Teori Perencanaan: Dari Konsep Ke Realita*, Yogyakarta: CV. Buana Grafika, 2019.
- Gusnardi Amir Hasan. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Des dan Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Perekonomian*, Pekanbaru: Taman Karya, 2018.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Herry Kamaroesid. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Ida Bagus Teddy Prianthara. *Sistem Akuntansi BUM Desa Professional*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Irham Fahmi. *Manajemen (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Bandung: Alfabeta cv, 2014.
- Karyoto. *Dasar-Dasar Manajemen-Teori, Defenisi dan Konsep*, Yogyakarta: Andi, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Fathan (Al-Qur'an dan Terjemah)*, Jakarta Selatan: Cv. Alfatih Berkah Cipta, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masala.*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Naway, Fory. A. *Strategi pengelolaan pembelajaran*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Nurmansyah. *Pengantar Manajemen Modern*, Bandung: Alfabeta cv, 2020.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta cv, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta CV, 2021.
- Suharsimi. *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, Jakarta: Rineka Cita, 1993.
- Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, Jakarta: UAI Press, 2019.
- Taufiqurokhan. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008.
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Wibowo. *Manajemen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

V. Wiratna Sujarweni. *Akuntansi BUMDes (Bandan Usaha Milik Desa)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

**B. Jurnal/Skripsi**

Aji Fani Permana. “Pendapatan asli desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa”, *dalam Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Volume 1, No. 2 (2019).

Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, Hardiani. “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa”, *dalam Jurnal Organisasi dan Manajemen* Volume 1, No. 1 (2019).

Arini Permatasari. “Analisa Konsep Perencanaan Strategis”, *dalam Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* No. 2, (2017).

Darminto, Citra, dan Haryadi Haryadi. “Pendampingan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”, *dalam Unri Conference Series: Community Engagement* Volume 1 (2019).

Dewi Purnamawati. “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)”, Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi. “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)”, *dalam Jurnal Ilmiah Edunomika* Volume 3, No. 2 (2019).

Etha Listiany Supardi, Gideon Setyo Budiwitjacksono. “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih”, *dalam JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* Volume 4, No. 2 (2021).

Hari Agus P, Afwan, Subagyo Subagyo, Lulu Nurul I, dan Deni Bagas P. “Optimalisasi pendapatan asli desa (PAD) melalui pelatihan manajemen usaha bagi badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Rejowinangun Kabupaten Blitar”, *dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan* Volume 1, No. 7 (2021).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hilman Firmansyah, L. Nailah Hanum Hanany. “Partisipasi Pustakawan Dalam Mencerdaskan Masyarakat”, *dalam Jurnal Pustakawan Indonesia* Volume 13, No. 2 (2009).

Mario Wowor. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso”, *dalam Jurnal Eksekutif* Volume 3, No. 3 (2019).

Muhammad Ramadhan. “Implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, Skripsi: Uin Suska Riau, 2021.

Nasution, Fauziah. “Konsep Dasar Manajemen Islam”, *dalam Jurnal Tadbir* Volume 1, No. 2 (2019).

Nurdarmasih, Kadek, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan I Putu Julianto. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kub utambahan”, *dalam JIMAT( Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Volume 10, No. 1 (2019).

Nurlia. “Pengaruh struktur organisasi terhadap pengukuran kualitas pelayanan (perbandingan antara ekspetsi /harapan dengan hasil kerja)”, *dalam Meraja Journal* Volume 2, No. 2, (2019).

Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, *dalam Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 4 No. 1 (2016).

Tito Marta Sugema Dasuki, dan Program. “Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka”, *dalam J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* Volume 1, No. 2 (2020).

### C Website

<https://www.tanjungsawit.com/home/>, Diakses 12 Oktober 2022.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan:

**A. Gambaran umum BUMDes**

1. Sejak kapan berdirinya BUMDes Bintang Flamboyan?
2. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya BUMDes Bintang Flamboyan?
3. Apakah tujuan berdirinya BUMDes Bintang Flamboyan?
4. Apakah visi dan misi BUMDes Bintang Flamboyan?
5. Apa saja unit usaha yang dijalankan BUMDes Bintang Flamboyan serta alasan keberadaan unit usaha tersebut?

**B. Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

1. Bagaimana strategi dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan?
2. Darimana asal sumber modal BUMDes Bintang Flamboyan?
3. Berapakah jumlah pendapatan asli desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bintang Flamboyan?
4. Berapakah jumlah modal usaha dan pendapatan BUMDes pada empat unit usaha yang dijalankan dalam kurun waktu dari 2019-2021?
5. Bagaimana strategi Perencanaan Pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan?
6. Bagaimana Pengorganisasian (Struktur organisasi) BUMDes Bintang Flamboyan dan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dalam pembagian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjanya?

7. Apakah disetiap unit usaha memiliki kepala bidang usahanya masing-masing?
8. Bagaimana pelaksanaan dan hasil dari program BUMDes Bintang Flamboyan tersebut, apakah sudah sesuai dengan tujuan?
9. Bagaimana pengawasan terhadap BUMDes Bintang Flamboyan dalam menjalankan segala kegiatannya?
10. Apakah pertanggungjawaban BUMDes Bintang Flamboyan sudah transparan dan akuntabel?

**C. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan BUMDes**

1. Apakah BUMDes Bintang Flamboyan memiliki program kerjasama dengan pihak lain baik internal maupun eksternal?
2. Bagaimanakan keterlibatan/partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan BUMDes?
3. Bagaimanakah pengaruh adanya BUMDes Bintang Flamboyan terhadap pendapatan Desa?
4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pengelola BUMDes Bintang Flamboyan dalam menjalankan program?



**PEDOMAN OBSERVASI**

No	Apek yang diamati	Keterangan	
		Benar	Tidak
1.	Pelaksanaan unit usaha simpan pinjam BUMDes Bintang Flamboyan masih menggunakan konsep pinjaman dengan bunga (Riba) sehingga menurut perspektif ekonomi syariah ditolak.	√	
2.	Pelaksanaan unit usaha transportasi BUMDes Bintang Flamboyan termasuk dalam praktik jual beli yang diperbolehkan menurut perspektif ekonomi syariah yang mirip dengan akad salam.	√	
	Pelaksanaan unit usaha pasar dan pengelolaan sampah BUMDes Bintang Flamboyan merupakan konsep sewa menyewa lapak/tenaga pengelola yang diterima menurut perspektif ekonomi syariah yang disebut ijarah.	√	
	Pelaksanaan unit usaha bintang studio (Alun-Alun Tanjung Sawit) BUMDes Bintang Flamboyan merupakan kegiatan sewa menyewa lapak dan wahana permainan, sehingga termasuk pada ijaeah yang diperbolehkan dalam perspektif ekonnomi syariah.	√	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



Foto bersama Direktur BUMDes Bintang Flamboyan



Foto bersama Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit



Unit Bintang Studio (Alun-Alun Tanjung Sawit) BUMDes Bintang Flamboyan



Penambahan unit *Dumtruck* pada Unit Transportasi BUMDes Bintang Flamboyan



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Susi Susanti  
 NIM : 11920525339  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Desember 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak**

Penguji I  
**Dr.Syahfawi,S.Ag,M.Sh**

Penguji II  
**Nuryanti, S.El, ME.Sy**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Susi Susanti  
 Email : susisusanti8680@gmail.com  
 Judul Artikel : **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bintang Flamboyan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**  
 Pembimbing I : Dr. Rustam, SE., ME.Sy.  
 Pembimbing II : Joni Alizon, SH., MH

Artikel tersebut telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Maret 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, SE., ME.Sy  
 NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/11600/2022

Pekanbaru, 15 Desember 2022

Biasa  
(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SUSI SUSANTI
NIM	: 11920525339
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Tanjung Sawit kecamatan Tapung kabupaten Jln. Flamboyan 7 Kampar Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit kecamatan Tapung menurut perspektif Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Kuasa Dekan



Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003

Diak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) **BINTANG FLAMBOYAN**

Jl. Flamboyan VII Desa Tanjung Sawit Kec.Tapung Kab.Kampar

Tanjung Sawit, 31 Maret 2023

Kepada Yth,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Di  
Pekanbaru

Nomor : 001/BBF/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SYAMSUL FAUZI, S.IKom**  
Jabatan : **Direktur BUMDes Bintang Flamboyan**  
Alamat : **Desa Tanjung Sawit**

Demikian ini menerangkan bahwa:

Nama : **SUSI SUSANTI**  
NIM : **11920525339**  
Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**  
Majasiswa : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

telah selesai melakukan Penelitian di BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai tanggal 26 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung sawit, 31 Maret 2023

**DIREKTUR BUMDES**

**SYAMSUL FAUZI, S.IKom**





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52521  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : **Kuasa Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.PP.00.9/11600/2022 Tanggal 15 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>SUSI SUSANTI</b>  |
| 2. NIM KTP           | : | 11920525339  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BUMDES BINTANG FLAMBOYAN DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Desember 2022



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Kuasa Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Susi Susanti lahir di Sidomulyo, Provinsi Lampung Selatan pada 11 Februari 2000, merupakan anak ke dua dari 3 bersaudara pasangan Bapak Bejo dan Ibu Suya ti, penulis memiliki satu kakak yang bernama Eka Setia Ningsih dan satu orang adik yang bernama Okta Dama Yanti. Penulis mengawali Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 035

Indapuri dan Lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Swasta Latersia dan Lulus pada tahun 2016. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Swasta Purna Manunggal dan Lulus pada tahun 2019.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019, dan penulis alhamdulillah menyelesaikan Studi S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum selama 3,8 tahun. Penulis aktif di organisasi internal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Syariah.

Penulis melaksanakan program praktek kerja lapangan (PKL) di PT. Bank Riau Kepri Capem Flamboyan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penulis melakukan penelitian pada tanggal 29 Maret 2023 penulis melaksanakan sidang Munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.